



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG**



LKjIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan Rumah Detensi Imigrasi Kupang selama tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang Keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2025 dengan sasaran kegiatan Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian di Wilayah dan Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah.

Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2025 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2025 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Rumah Detensi Imigrasi Kupang merupakan ikhtiar jajaran untuk senantiasa memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025. Hal ini sebagai upaya memberikan jawaban atas sejauh mana jajaran Rumah Detensi Imigrasi Kupang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM tahun 2025-2029 yang berfungsi sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pelaksanaan pekerjaan.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang di masa yang akan datang.



Kupang, 05 Januari 2026
Kepala Rumah Detensi
Imigrasi Kupang,

I Made Surya Artha

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR DIAGRAM	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Aspek Strategis	5
E. Isu Strategis	6
F. Sistematika Laporan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja	23
B. Capaian Kinerja Anggaran	43
C. Capaian Lainnya.....	45
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
LAMPIRAN	55

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar I. 1 Struktur Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Kupang.....</i>	<i>3</i>
<i>Gambar I. 2 Wilayah Kerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang pada Provinsi Nusa Tenggara Timur.....</i>	<i>4</i>
<i>Gambar II. 1 Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan.....</i>	<i>8</i>
<i>Gambar III. 1 Screenshot Dashboard Nilai Kinerja Anggaran 2025 pada e-Monev Kemenkeu Rumah Detensi Imigrasi Kupang</i>	<i>44</i>
<i>Gambar III. 2 Realisasi E-Monev BAPPENAS Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2025.....</i>	<i>46</i>
<i>Gambar III. 3 Penghargaan yang Diterima Rumah Detensi Imigrasi Kupang pada Tahun 2025.....</i>	<i>51</i>

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan Rumah Detensi Imigrasi Kupang.....	13
Tabel II.2	Target Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2025.....	21
Tabel III.1	Realisasi Nilai dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2025	24
Tabel III.2	Analisis Manajemen Risiko pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2025.....	28
Tabel III.3	Realisasi Anggaran Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2025	41
Tabel III.4	Perbandingan Realisasi Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2024 s.d. 2025 Berdasarkan Jenis Belanja.....	42
Tabel III.5	Data Deteni Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2025	48
Tabel III.6	Data Pengawasan Pengungsi Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2025	48
Tabel III.7	Data Penegakan Hukum Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2025.....	49

DAFTAR DIAGRAM

<i>Diagram I.1 Infografis dan Komposisi Pegawai Rumah Detensi Imigrasi Kupang.....</i>	<i>4</i>
<i>Diagram III.1 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 s.d 2025 Berdasarkan Jenis Belanja.....</i>	<i>42</i>
<i>Diagram III.2 Infografis Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2025.....</i>	<i>43</i>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2025 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKj ini sesuai dengan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. LKj Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2024 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Rumah Detensi Imigrasi Kupang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2025 - 2029.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan pada lingkup kewilayahan, yaitu:

1. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan
2. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi.

Berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, Rumah Detensi Imigrasi Kupang menyusun sasaran kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 105,27%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja kegiatan Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 110,13%;
2. Sasaran indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan berupa Persentase

Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan capaian 93,97% serta Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing dengan capaian 106,84%.

Realisasi belanja Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2025 adalah sebesar Rp 8.790.256.011,- atau 87,60% dari total anggaran Rp 10.035.067.000,- berdasarkan data OMSPAN per 31 Desember 2025, sedangkan berdasarkan data Fa Detail (Pagu efektif) adalah realisasi belanja adalah sebesar Rp 8.790.256.011,- atau 99,51% dari total anggaran Rp 8.833.981.000,-. Realisasi berdasarkan pagu efektif mengalami peningkatan dari realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp 14.833.530.472,- atau 98,47% dari total anggaran Rp 15.063.507.000,-.

Dalam rangka peningkatan layanan yang diberikan kepada Masyarakat, pada tahun 2025 Rumah Detensi Imigrasi Kupang melakukan beberapa inovasi pada layanan keimigrasian berupa Jemput Bola, SEHATI (Sinergi Pelayanan Kesehatan Terintegrasi Deteni), Lasiana (Layanan Khusus Bagi Korban Penyelundupan Manusia), SMART (Sistem Modern Administrasi Terintegrasi).

Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan telah dilaksanakan di Rumah Detensi Imigrasi Kupang. Pada tahun 2025 ini, Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah berhasil memperoleh beberapa penghargaan diantaranya:

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna (100) Triwulan III Tahun 2025;
2. Satuan Kerja Terbaik ke-2 Reformasi Birokrasi & Pembangunan Zona Integritas pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur;
3. Satuan Kerja dengan Pengelolaan BMN Terbaik pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur;
4. Operator Pengelola LHI Terbaik ke-1 pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur;
5. Penghargaan bagi salah satu pegawai teladan atas prestasinya sebagai Siswa Terbaik Pelatihan Pengaman Deteni Tahun 2025 oleh Ditjen Imigrasi Bekerja Sama dengan Kopasgat;
6. Satker Kategori Pagu Sedang dengan Capaian Nilai IKPA Terbaik Periode Semester I Tahun 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Detensi Imigrasi Kupang sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Rumah Detensi Imigrasi Kupang memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur yakni terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota.

Aparatur pemerintah yang ada pada jajaran birokrasi publik, pada era globalisasi ini dituntut adanya perilaku keterbukaan, organisasi yang ramping dan efisien serta adanya *collaboratif work* dalam suatu *learning organization* yang memerlukan adanya transformasi administrasi publik yang lebih menunjukkan kreativitas, kegigihan, komunikatif dan keinginan untuk berubah dari seluruh anggota organisasi.

Imigrasi merupakan salah satu jajaran Birokrasi Publik yang mengatur tentang tegaknya kedaulatan negara. Keluar masuknya orang ini meliputi keluar masuk warga negara Indonesia dan warga negara asing, sedangkan pengawasan Orang Asing meliputi cara masuk dan keluar wilayah Indonesia serta kegiatannya di wilayah Indonesia.

Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia memiliki berbagai macam kepentingan baik untuk berlibur, berbisnis, kunjungan maupun untuk bekerja. Banyak Orang Asing yang datang untuk melintasi wilayah Indonesia menuju negara lain seperti Australia. Orang Asing ini adalah para Pencari Suaka dan Pengungsi yang keluar dari negaranya dikarenakan berbagai macam faktor.

Dalam perkembangannya dan keberadaan Orang Asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan diri sebagai pencari suaka atau *Asylum Seeker* dan Pengungsi atau *refugee* di Indonesia semakin meningkat, sehingga menimbulkan dampak di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Keamanan Sosial dan Kerawanan Keimigrasian. Untuk meminimalisir dampak keberadaan Orang Asing sebagai Imigran Ilegal yang kemudian menyatakan diri sebagai Pencari Suaka dan Pengungsi maka Direktorat Jenderal Imigrasi membentuk Rumah Detensi Imigrasi yang merupakan tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai sebuah entitas pemerintahan Rumah Detensi Imigrasi Kupang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya juga berusaha mengedepankan prinsip *good governance* dalam setiap kegiatan dan pengelolaan sumber daya yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sebagai bentuk pengukuran kinerja atas pelaksanaan setiap kegiatan dan pengelolaan sumber daya, maka dalam LKjIP Rumah Detensi Imigrasi Kupang akan disajikan capaian-capaian kinerja, keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi sebagai bahan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah dibekali dengan berbagai sumber daya seperti dana (anggaran), SDM, sarana dan prasarana kerja. Kajian tentang sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya harus dapat dijelaskan kepada *stakeholder*. LKjIP ini disusun dalam rangka menyiapkan informasi, baik bagi para pejabat maupun para pemangku kepentingan Rumah Detensi Imigrasi Kupang.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Rumah Detensi Imigrasi Kupang dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rumah Detensi Imigrasi Kupang, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja (Lk) tahun 2025.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Rumah Detensi Imigrasi Kupang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

1. melaksanakan tugas pendetensian;
2. melaksanakan tugas pengisolasian;
3. melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/deportasi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Rumah Detensi Imigrasi Kupang memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bidang Fasilitatif, melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga dengan tugas dan fungsi:
 - a. melakukan Urusan Kepegawaian;
 - b. melakukan Urusan Keuangan;
 - c. melakukan Urusan Umum;
2. Bidang Substantif, melakukan pendetensian Orang Asing dengan tugas dan fungsi:
 - a. Registrasi, Administrasi dan Pelaporan;
 - b. Keamanan dan Ketertiban;
3. Perawatan dan Kesehatan.



Gambar I. 1 Struktur Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Kupang

Selain itu, Rumah Detensi Imigrasi Kupang didukung dengan potensi sumber daya manusia sejumlah 62 orang pegawai, dengan formasi 1 orang Eselon III, 4 orang Eselon IV, 8 orang Eselon V dan 49 orang Jabatan Fungsional Umum.

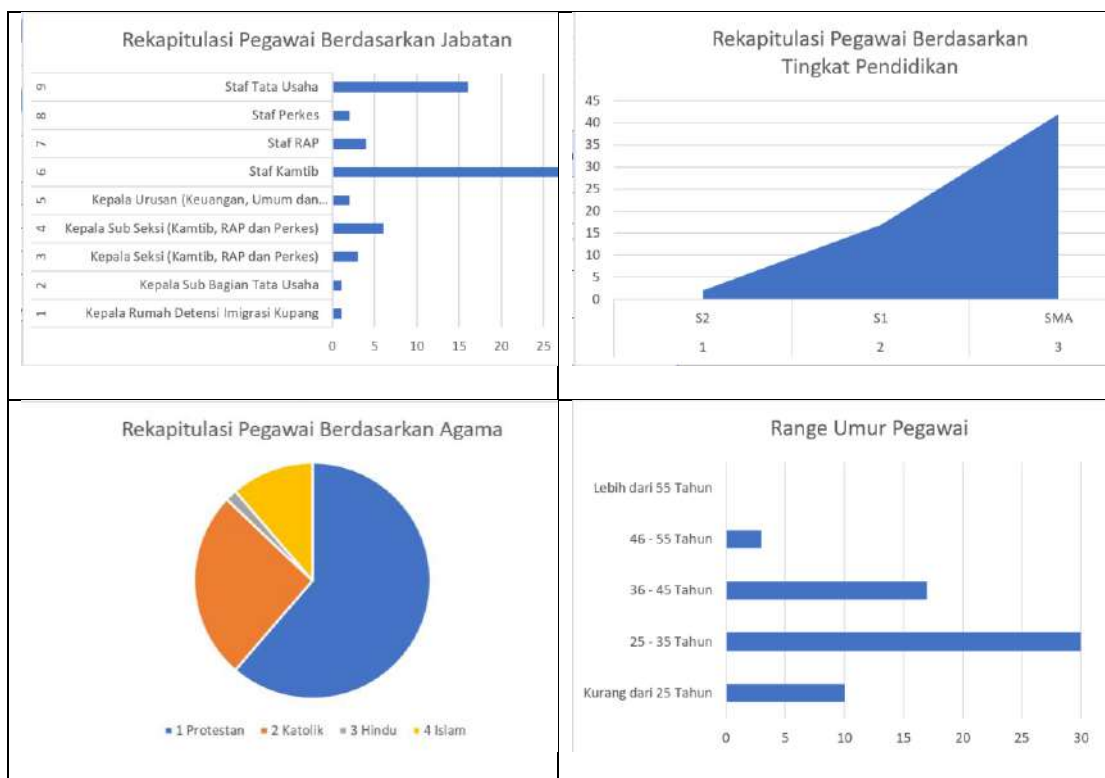


Diagram I.1 Infografis dan komposisi pegawai Rumah Detensi Imigrasi Kupang

Wilayah Kerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang meliputi:

1. 21 Kabupaten;
2. 1 Kota.



Gambar I. 2 Wilayah Kerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang pada Provinsi Nusa Tenggara Timur

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi.

Lkj juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, Lkj juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Lkj merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan Lkj harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan Lkj Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Rumah Detensi Imigrasi Kupang.

Adapun tujuan penyusunan Lkj Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2025 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Rumah Detensi Imigrasi Kupang untuk meningkatnya kinerjanya.

D. Aspek Strategis

Rumah Detensi Imigrasi Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Rumah Detensi Imigrasi Kupang:

1. Melakukan penegakan hukum Keimigrasian berupa Pendetensian, Pengisolasian dan Pendeportasian atau pemulangan terhadap orang Asing yang melanggar peraturan Keimigrasian di kewilayahan.
2. Melakukan pengawasan terhadap pengungsi dan deteni yang ditempatkan diluar Rumah Detensi Imigrasi Kupang. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.
3. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan

keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:

- a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
- b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
- c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
- d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
- e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi Jemput Bola, SEHATI (Sinergi Pelayanan Kesehatan Terintegrasi Deteni), Lasiana (Layanan Khusus Bagi Korban Penyelundupan Manusia), SMART (Sistem Modern Administrasi Terintegrasi).

E. Isu Strategis

Terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan isu-isu aktual dalam lingkup kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang, diantaranya:

1. Sumber Daya Manusia

Kurangnya keikutsertaan Pegawai dalam kegiatan Bimtek/sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi baik fasilitatif maupun substantif.

2. Sarana dan Prasarana

- a. Belum dilakukan penghapusan BMN berupa lapangan olahraga (lapangan futsal) yang mana diatas lapangan olahraga tersebut terdapat satu unit aset tetap berupa bangunan tempat kerja lainnya (dapur);
- b. Sudah dilakukan pengusulan penghapusan Barang Milik Negara berupa barang dengan perolehan dibawah Rp 100.000.000,- dan telah masuk dalam tahap Lelang Barang Milik Negara tetapi dilakukan pembatalan karena sedang dilakukan likuidasi Barang Milik Negara.

3. Teknis

Kendala Penyelesaian Penyerahan Pengungsi ke Pemerintah Daerah setempat yang masih belum ada kejelasan dikarenakan Pemerintah Daerah belum bersedia menerima Penyerahan tanggung jawab terkait penampungan Pengungsi.

F. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Rumah Detensi Imigrasi Kupang, maksud dan tujuan penyusunan Lkj, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtisar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2025.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Rumah Detensi Imigrasi Kupang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Rumah Detensi Imigrasi Kupang;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran

d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Kupang untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

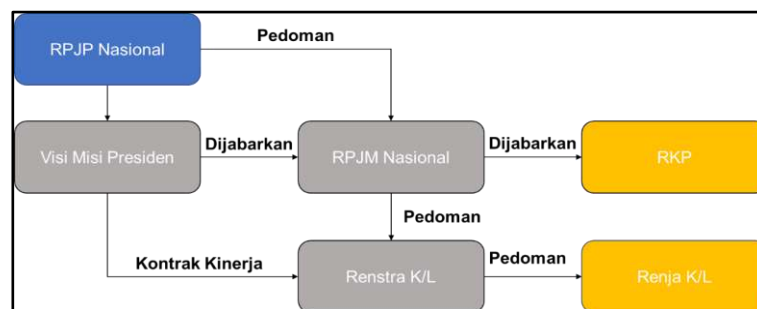
- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L disusun berdasarkan pedoman yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, maka secara teknis satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi turut menyusun Renstra Rumah Detensi Imigrasi Kupang 2025-2029 yang mengacu pada: (1) Renstra Kementerian Direktorat Jenderal Imigrasi 2025-2029 sebagai tindak lanjut transisi struktural kementerian dan lembaga, dan (2) RPJMN 2025-2029 yang merupakan tahapan pertama penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.



Gambar II. 1 Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Pada tahun 2025, **terdapat penyesuaian sasaran dan indikator** pada Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini berimplikasi pada sasaran dan indikator pada satuan kerja. Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja adalah memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra satuan kerja Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun

2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasi, setiap satuan kerja keimigrasian mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur telah menyusun Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur Nomor WIM.22-1965.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2025-2029.

Penyusunan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dilakukan melalui penyelarasan (*cascading*) terhadap visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Agenda strategis tersebut dijabarkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh satuan kerja di bawahnya. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kewilayahan, Rumah Detensi Imigrasi Kupang menjadikan pedoman tersebut sebagai landasan dalam menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi : “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”

Misi : 1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.
2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial.

Indikator Kinerja Tujuan 1. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasiandan pemsarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemsarakatan.

Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemsarakatan.

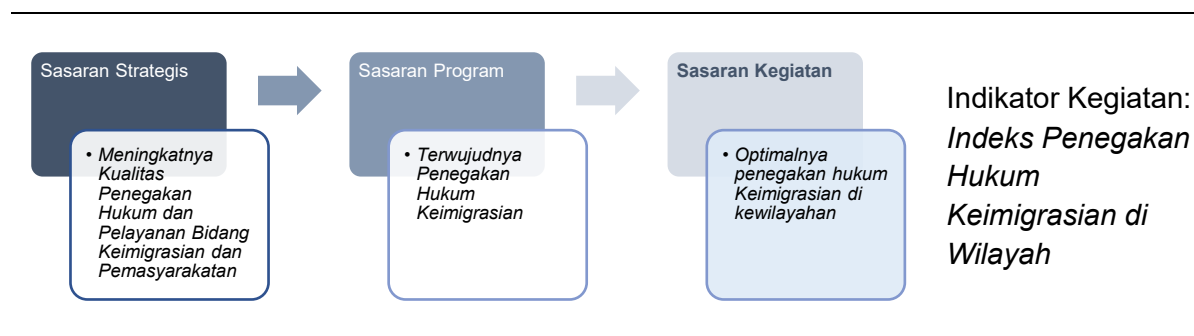
Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pencapaian tujuan di atas menuntut penjabaran kinerja yang sistematis dan berjenjang. Tujuan Kementerian tersebut terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam **Sasaran Strategis** pada level Kementerian/Lembaga, lalu diturunkan ke level Unit Eselon I (Direktorat Jenderal Imigrasi) menjadi **Sasaran Program**, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi **Sasaran Kegiatan** yang dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kantor Wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di wilayah. Berikut adalah sasaran kegiatan pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang:

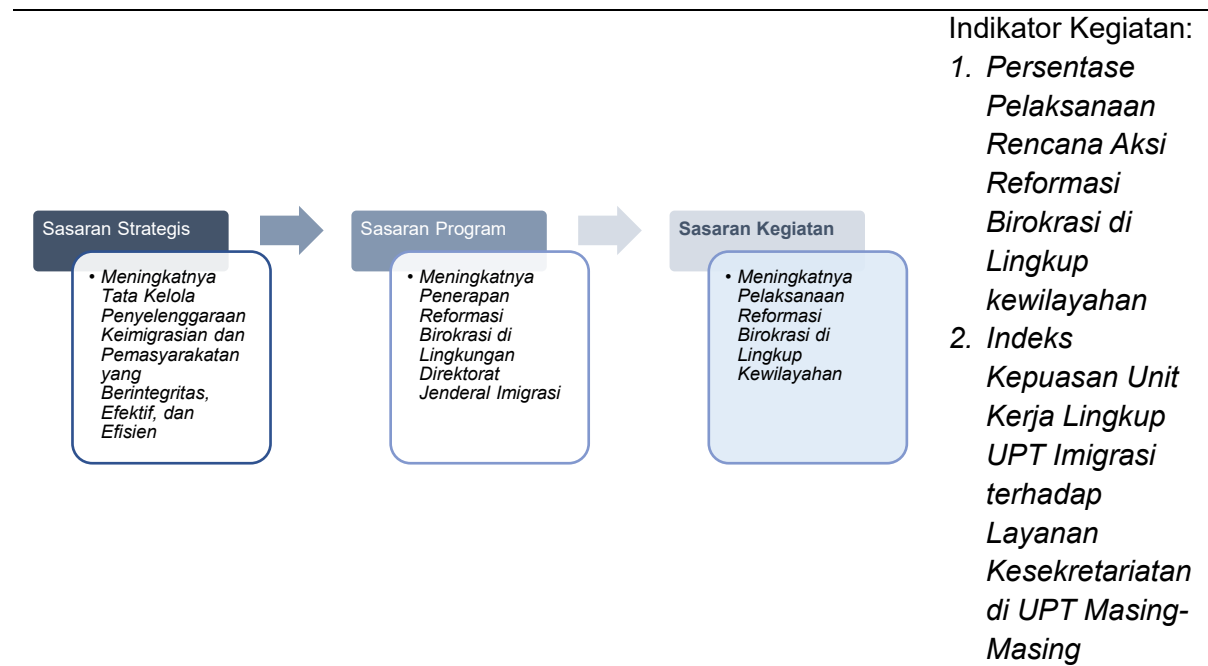
Sasaran Kegiatan 1. Optimalnya **Penegakan Hukum Keimigrasian** di Kewilayahan

Indikator Kinerja Kegiatan 1. Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi** di Lingkup Kewilayahan

- *Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan;*
- *Indikator Kinerja Kegiatan 3.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing.*





Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. Profesional, menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
2. Responsif, memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan *stakeholders* yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.
3. Integritas, menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.
4. Modern, menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). - 101 - dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan

teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks masyarakat, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. Akuntabel, menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi Masyarakat.

Manajemen Risiko

Selain itu, dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Rumah Detensi Imigrasi Kupang juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi. Berikut adalah **identifikasi risiko** pada Kantor Imigrasi tahun 2025:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1	Tidak adanya tenaga medis/dokter serta sarana dan prasarana medis;	• Tidak ada tenaga medis tetap; • Pemeriksaan kesehatan bagi Deteni tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.	Seksi Perawatan dan Kesehatan	• Kerja sama tenaga medis terjalin; • Pelayanan kesehatan deteni tersedia setiap minggu; • Tidak ada keterlambatan pelayanan medis.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
		2	Adanya Kemungkinan Deteni Melarikan Diri;	• Pengawasan kurang optimal; • Deteni melakukan penolakan saat akan dideportasi.	Seksi Keamanan dan Ketertiban	• Tidak terjadi insiden pelarian selama periode tertentu; • CCTV dan sistem pengamanan berfungsi 100%; • Jumlah patroli rutin meningkat sesuai SOP.
		3	Lamanya proses penempatan ke Negara Ketiga;	• Timbulnya kejenuhan dari pengungsi;	Seksi Registrasi Administrasi dan Pelaporan	• Waktu proses penempatan ke negara ketiga

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
				• Verifikasi berlarut-larut; • Administrasi UNHCR/IOM lambat; • Negara penerima terbatas.		mengalami percepatan; • Koordinasi dengan IOM/UNHCR dan instansi terkait berjalan efektif; • Jumlah pengungsi yang berhasil ditempatkan ke negara ketiga meningkat.
		4	Penerapan sanksi terhadap pengungsi yang melanggar;	• Tidak ada regulasi sanksi yang kuat;	Seksi Keamanan dan Ketertiban	• Tidak ada komplain besar dari

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
				• Otoritas terbatas; • Meningkatnya jumlah pengungsi yang melakukan pelanggaran.		pihak eksternal; • SOP penanganan pelanggaran pengungsi tersusun dan diterapkan secara konsisten; • Penurunan jumlah pelanggaran berulang; • Koordinasi dengan UNHCR/IOM terkait penegakan aturan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
						berjalan efektif.
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah	1	Belum tersedianya sarana berupa tempat ibadah yang memadai	• Pelaksanaan Kegiatan ibadah tidak maksimal; • Perlengkapan ibadah tidak lengkap.	Urusan Umum	• Tersedianya tempat ibadah yang layak dan berfungsi; • Sarana ibadah digunakan secara rutin.
		2	Belum adanya serah terima pengungsi dengan Pemerintah daerah setempat	• Belum ada MoU resmi; • Peran antar pihak tidak jelas; • Keberadaan pengungsi tidak	Seksi Registrasi Administrasi dan Pelaporan	• Adanya kesepakatan atau MoU/SOP kerja sama; • Terlaksananya rapat koordinasi rutin;

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
				terkontrol dengan baik.		Tersusunnya alur dan mekanisme serah terima yang jelas, termasuk peran, tanggung jawab, dan batas kewenangan masing-masing pihak
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan		Kurangnya Keterlibat SDM dalam Pemenuhan Data Dukung ERB.	Data Dukung Pada ERB Tidak Terpenuhi.	Tim Zona Integritas/Tim Reformasi Birokrasi	100% data dukung ERB terunggah tepat waktu; - Tidak ada temuan administrasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
						dalam review internal.
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing		Penurunan kinerja satker karena dukungan administrasi tidak berjalan lancar.	Meningkatkan respons cepat untuk layanan yang bersifat kritis operasional, seperti kebutuhan mendesak deteni	Rumah Detensi Imigrasi Kupang	• Nilai Indeks Kepuasan Internal meningkat; • Alur layanan lebih tertib dan jelas karena SOP diterapkan secara konsisten.

Tabel II.1 Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan Rumah Detensi Imigrasi Kupang

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Imigrasi dan Pemasysarakatan berupa sasaran strategis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasysarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasysarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan;
2. Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan; dan
3. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2025 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
NUSA TENGGARA TIMUR

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)
I. Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)
II. Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 1.128.590.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	Rp 8.906.487.000
Total	Rp 10.035.067.000

Tabel II.2 Target Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2025

Pelaksanaan kegiatan pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2025 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp 10.035.067.000,-. Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 3.533.588.000,-, belanja barang sebesar Rp 4.968.844.000,- dan belanja modal sebesar Rp 1.532.635.000,-. Pada tahun 2025 kebijakan efisiensi belanja negara sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sehingga Pagu Rumah Detensi Imigrasi Kupang mendapatkan blokir anggaran sebesar Rp 1.201.086.000,-. Sedangkan untuk sumber dana yang berasal dari

Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 5.663.885.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 4.371.182.000,-.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2024 dinyatakan berhasil. Hal ini disebabkan dengan realisasi capaian pada 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan dari 2 (dua) sasaran kegiatan, telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2024 diimplementasikan melalui Saran Kegiatan “Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah” dan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi”. Sedangkan sasaran kegiatan tersebut memiliki 3 Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang ditangani, Presentase

Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi, dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1) Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,80 (Indeks)	100 (Indeks)	110,13%
(2) Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%	94%	93,97%
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51 (Indeks)	3,75 (Indeks)	106,84%
	Rata-rata capaian Sasaran Kegiatan III			100,41%
Anggaran		Rp 8.833.981 .000	Rp 8.790.256 .064	99,51%

Tabel III.1 Realisasi Nilai dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Sasaran Kegiatan Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2025

1. Sasaran Kegiatan **Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan**

Sasaran ini difokuskan pada upaya preventif dan represif terhadap potensi gangguan keamanan serta pelanggaran hukum keimigrasian. Melalui penguatan fungsi intelijen, pengawasan orang asing yang ketat, serta penindakan yang tegas dan terukur, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen menciptakan situasi kondusif di mana hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan yang diperbolehkan berada di wilayah Indonesia.

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Indikator ini digunakan untuk mengukur proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum keimigrasian pada ruang lingkup kewilayahan yang terdiri dari dua komponen, yaitu:

- a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah (K1)
- b. Persentase pengawasan keimigrasian (K2).

a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (penyidikan dan/atau TAK) di wilayah (K1)

Indikator ini adalah indeks komposit yang terdiri dari dua indikator, yaitu Indeks Penyidikan Keimigrasian dan persentase Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Penjelasan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1) Persentase TAK (I2) (K1=I2)

Persentase jumlah penegakan TAK yang ditindaklanjuti terhadap jumlah TAK yang ditangani.

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	57
Deportasi dan Usulan Penangkalan	56
Kewarasan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	48

$$I2 = \frac{\text{Jumlah TAK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah TAK yang ditangani}} * 100\%$$

$$I2 = \frac{161}{161} * 100\%$$

$$I2 = 100\%$$

Rumah Detensi Imigrasi Kupang tidak melaksanakan Indeks penyidikan keimigrasian sehingga diperoleh nilai K2 berdasarkan Persentase TAK dengan nilai 100%.

b. Persentase pengawasan keimigrasian (K2)

Indikator ini membandingkan jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan dengan yang direncanakan.

Perhitungan K2:

$$K2 = \left(\frac{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang direncanakan}} \right) * 100\%$$

$$K2 = \left(\frac{10}{10} \right) * 100\%$$

$$K2 = 100\%$$

Keterangan: Persentase maksimal adalah 100%. Bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian tetap 100%.

Dengan tetap memperhatikan **batas maksimum** di atas, maka diperoleh nilai K2 menjadi 100%

Berdasarkan perhitungan K1-K2, diperoleh bobot dan nilai sebagai berikut:

Komponen	Nilai(K_i)	Bobot(W_i)
Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah (K1)	100%	
Persentase pengawasan keimigrasian (K2)	100%	

Hasil nilai dan bobot seluruh komponen tersebut menjadi dasar perhitungan **Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah** sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^n (K_i * W_i)$$

$$X = (K_1 * W_1) + (K_2 * W_2)$$

$$X = (100 * 50\%) + (100 * 50\%)$$

$$X = 100$$

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{100}{90,80} * 100\% \\ &= 110,13\% \end{aligned}$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Pada tahun 2024 realisasi TAK Rumah Detensi Imigrasi Kupang adalah sebesar 100% dari target 90% dengan capaian 111%, sedangkan pada tahun 2025 realisasi TAK Rumah Detensi Imigrasi Kupang adalah sebesar 100% dari target 90,80% dengan capaian 110,13%.

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{100}{93,01} * 100\% \\ &= 107,52\% \end{aligned}$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Indeks penegakan hukum yang ditangani Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target 90,80% dengan capaian 110,13% lebih tinggi dibandingkan dengan Indeks Penegakan Hukum di Wilayah berdasarkan standar nasional yaitu sebesar 86,65.

e) Analisis keberhasilan

Indeks penegakan hukum yang ditangani (penyidikan dan/atau TAK) di wilayah Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2025 mencapai realisasi 100% dari target 90,80% dengan capaian 110,13% karena Rumah Detensi Imigrasi Kupang hanya mengampu 2 (dua) komponen yaitu Indeks Penegakan Hukum yang Ditangani (K1) dan Persentase Pengawasan Keimigrasian (K2) yang mana kedua komponen tersebut mendapatkan nilai 100%.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Rumah Detensi Imigrasi Kupang, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Melakukan optimalisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pendetensian dan pendeportasian, sehingga tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan *output* yang ditargetkan meskipun terdapat efisiensi anggaran pada tahun 2025 (blokir).
- Melakukan revisi anggaran pada kegiatan-kegiatan yang kurang *urgent* untuk pemenuhan biaya hidup/perlengkapan/kebutuhan deteni.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) ASN pada Rumah Detensi Imigrasi dengan mengikutsertakan petugas regu jaga pada pelatihan pengamanan deteni.
- Melakukan rotasi internal pegawai sesuai kebutuhan organisasi.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

Melakukan pengadaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan roadmap yang telah disusun.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Turut serta dalam pelaksanaan kegiatan operasi gabungan wirawaspada dalam rangka pengawasan Orang Asing yang berada di wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang, pembentukan Forum Komunikasi Penanganan Deteni

dan Pengungsi (Forkopdensi) di Kota Kupang bersama *stakeholder* serta pelaksanaan pendeportasian sebanyak 57 deteni, deportasi dan usulan penangkalan sebanyak 56 deteni dan pendetensian sebanyak 48 deteni pada tahun 2025.

h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realisasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Tidak adanya tenaga medis/dokter serta sarana dan prasarana medis;	12	• Tidak ada tenaga medis tetap; • Pemeriksaan kesehatan bagi Deteni tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.	12	Kurang maksimalnya pelayanan kesehatan deteni akibat tenaga medis yang tidak memadai.
2	Adanya Kemungkinan Deteni Melarikan Diri;	0	• Penjagaan dan pengamanan deteni telah terlaksana optimal; • Deteni melakukan penolakan saat akan dideportasi.	0	Belum pernah terjadi pelarian deteni di Rumah Detensi Imigrasi Kupang
3	Lamanya proses penempatan ke Negara Ketiga;	144	• Timbulnya kejenuhan dari pengungsi; • Verifikasi berlarut-larut; • Administrasi UNHCR/IOM lambat; • Negara penerima terbatas.	144	• Waktu proses penempatan ke negara ketiga mengalami keterlambatan; • Kurangnya koordinasi dengan IOM/UNHCR dan instansi terkait; • Standar penerimaan kewarganegaraan baru yang semakin

					meningkat dari negara
4	Penerapan sanksi terhadap pengungsi yang melanggar;	12	• Tidak ada regulasi sanksi yang kuat; • Otoritas terbatas; • Meningkatnya jumlah pengungsi yang melakukan pelanggaran; • Penerapan pengisolasian bagi pengungsi yang melakukan pelanggaran.	12	• Terdapat komplain dari pihak eksternal; • SOP penanganan pelanggaran pengungsi belum diterapkan secara konsisten; • Terjadinya pelanggaran berulang; • Koordinasi dengan UNHCR/IOM terkait penegakan aturan belum berjalan efektif.
5	Belum tersedianya sarana berupa tempat ibadah yang memadai	12	• Pelaksanaan pengawalan dan pengawasan bagi deteni muslim untuk melakukan ibadah ke masjid terdekat; • Pemanfaatan aula Rumah Detensi Imigrasi Kupang sebagai tempat ibadah saat kegiatan tausiyah.	12	Belum tersedianya sarana dan prasarana tempat ibadah yang memadai.
6	Belum adanya serah terima pengungsi dengan Pemerintah daerah setempat	12	• Setiap bulan telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat terkait serah	12	• Pihak yang menangani pengungsi di Provinsi NTT masih belum memahami perannya sesuai

			terima pengungsi sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016; • Pembentukan Forkopdensi; • Peran antar pihak tidak jelas.		dengan Perpres Nomor 125 Tahun 2016; • Keberadaan pengungsi tidak terkontrol dengan baik
7	Kurangnya Keterlibat SDM dalam Pemenuhan Data Dukung ERB.	12	Data Dukung Pada ERB Tidak Terpenuhi.	12	• 100% data dukung ERB terunggah tepat waktu; • Terdapat 1 (satu) data dukung RAT RB B06 yang tidak terpenuhi dalam review internal.
8	Penurunan kinerja satker karena dukungan administrasi tidak berjalan lancar.	0	Meningkatkan respons cepat untuk layanan yang bersifat kritis operasional, seperti kebutuhan mendesak deteni	0	• Nilai Indeks Kepuasan Internal meningkat; • Alur layanan lebih tertib dan jelas karena SOP diterapkan secara konsisten.

Tabel III.2 Analisis Manajemen Risiko pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2025

2. Sasaran Kegiatan **Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

a. Indikator Kinerja Kegiatan **Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi**

Pada tahun 2025, Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan nilai sebagai berikut.

Perhitungan:

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB =

$$\frac{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi yang Terlaksana}}{\text{Total Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi}} * 100\%$$

$$\text{Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB} = \frac{109}{116} * 100\%$$

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB = 94%

Analisis Capaian:

a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{94\%}{100\%} * 100\% \\ &= 94\%\end{aligned}$$

b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Pada tahun 2024 realisasi **Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi** pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang adalah sebesar 100% dari target 100% dengan capaian 100%, sedangkan pada tahun 2025 realisasi **Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi** pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang adalah sebesar 94% dari target 100% dengan capaian 93,97%. Penurunan persentase pada tahun 2025 disebabkan karena tidak terpenuhinya salah satu dokumen pendukung RAT RB pada periode B06.

c) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{94\%}{100\%} * 100\% \\ &= 94\%\end{aligned}$$

d) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2025 adalah sebesar 94% dari target 100% dengan capaian 93,97% lebih tinggi dibandingkan dengan indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi berdasarkan standar nasional yaitu sebesar 89%.

e) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2025 mencapai realisasi 94% dari target 100% dengan capaian 93,97% karena Rumah Detensi Imigrasi Kupang.

Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian kinerja tergolong tinggi, namun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Realisasi sebesar 94% dari target 100% dengan capaian 93,97%

mengindikasikan bahwa sebagian besar rencana aksi telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Namun demikian, belum tercapainya target 100% menunjukkan masih adanya beberapa kendala. Kegagalan pencapaian penuh antara lain disebabkan oleh beberapa rencana aksi yang belum terlaksana secara optimal diantaranya belum terlampir:

- (1) dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang ditanda tangani kepala Satuan Kerja;
- (2) dokumen Sosialisasi terkait Budaya Pelayanan Prima;
- (3) dokumentasi publikasi renaksi atas Perjanjian Kinerja;
- (4) pada Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi dan Target Prioritas belum dilengkapi Capaian renaksi dan target prioritas pada TW III;
- (5) laporan tindak lanjut evaluasi benturan kepentingan (Triwulan II Tahun 2025);
- (6) laporan tindak lanjut hasil evaluasi Biro Perencanaan dan Keuangan tentang monev pelaksanaan anggaran Triwulan I TA 2025;
- (7) dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penerapan budaya kerja berikut dokumentasinya.

Sebagai alternatif solusi, Rumah Detensi Imigrasi Kupang akan berupaya memperkuat perencanaan dan penjadwalan rencana aksi Reformasi Birokrasi agar lebih realistis dan terukur sehingga diharapkan pada periode berikutnya pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dapat mencapai target 100%.

f) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Rumah Detensi Imigrasi, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Melakukan optimalisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pendetensian dan pendeportasian, sehingga tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan output yang ditargetkan meskipun terdapat efisiensi anggaran pada tahun 2025 (blokir).
- Melakukan revisi anggaran pada kegiatan-kegiatan yang kurang *urgent* untuk pemenuhan biaya hidup/perlengkapan/kebutuhan deteni.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) ASN pada Rumah Detensi Imigrasi dengan mengikutsertakan petugas regu jaga pada pelatihan pengamanan deteni.
- Melakukan rotasi internal pegawai sesuai kebutuhan organisasi.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan aset

Melakukan pengadaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan roadmap yang telah disusun.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Turut serta dalam pelaksanaan kegiatan operasi gabungan wirawaspada dalam rangka pengawasan Orang Asing yang berada di wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang, pembentukan Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (Forkopdensi) di Kota Kupang bersama *stakeholder* serta pelaksanaan pendeportasian sebanyak 57 deteni, deportasi dan usulan penangkalan sebanyak 56 deteni dan pendetensian sebanyak 48 deteni pada tahun 2025.

h) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realisasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Tidak adanya tenaga medis/dokter serta sarana dan prasarana medis;	12	- Tidak ada tenaga medis tetap; - Pemeriksaan kesehatan bagi Deteni tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.	12	Kurang maksimalnya pelayanan kesehatan deteni akibat tenaga medis yang tidak memadai.
2	Adanya Kemungkinan Deteni Melarikan Diri;	0	- Penjagaan dan pengamanan deteni telah terlaksana optimal; - Deteni melakukan penolakan saat akan dideportasi.	0	Belum pernah terjadi pelarian deteni di Rumah Detensi Imigrasi Kupang
3	Lamanya proses penempatan ke Negara Ketiga;	144	- Timbulnya kejenuhan dari pengungsi; - Verifikasi berlarut-larut; - Administrasi UNHCR/IOM lambat;	144	- Waktu proses penempatan ke negara ketiga mengalami keterlambatan; - Kurangnya koordinasi dengan

			• Negara penerima terbatas.		IOM/UNHCR dan instansi terkait; • Standar penerimaan kewarganegaraan baru yang semakin meningkat dari negara
4	Penerapan sanksi terhadap pengungsi yang melanggar;	12	• Tidak ada regulasi sanksi yang kuat; • Otoritas terbatas; • Meningkatnya jumlah pengungsi yang melakukan pelanggaran; • Penerapan pengisolasian bagi pengungsi yang melakukan pelanggaran.	12	• Terdapat komplain dari pihak eksternal; • SOP penanganan pelanggaran pengungsi belum diterapkan secara konsisten; • Terjadinya pelanggaran berulang; • Koordinasi dengan UNHCR/IOM terkait penegakan aturan belum berjalan efektif.
5	Belum tersedianya sarana berupa tempat ibadah yang memadai	12	• Pelaksanaan pengawalan dan pengawasan bagi deteni muslim untuk melakukan ibadah ke masjid terdekat; • Pemanfaatan aula Rumah Detensi Imigrasi Kupang sebagai tempat ibadah saat kegiatan tausiyah.	12	Belum tersedianya sarana dan prasarana tempat ibadah yang memadai.

6	Belum adanya serah terima pengungsi dengan Pemerintah daerah setempat	12	• Setiap bulan telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat terkait serah terima pengungsi sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016; • Pembentukan Forkopdensi; • Peran antar pihak tidak jelas.	12	• Pihak yang menangani pengungsi di Provinsi NTT masih belum memahami perannya sesuai dengan Perpres Nomor 125 Tahun 2016; • Keberadaan pengungsi tidak terkontrol dengan baik
7	Kurangnya Keterlibat SDM dalam Pemenuhan Data Dukung ERB.	12	Data Dukung Pada ERB Tidak Terpenuhi.	12	• 100% data dukung ERB terunggah tepat waktu; • Terdapat 1 (satu) data dukung RAT RB B06 yang tidak terpenuhi dalam review internal.
8	Penurunan kinerja satker karena dukungan administrasi tidak berjalan lancar.	0	Meningkatkan respons cepat untuk layanan yang bersifat kritis operasional, seperti kebutuhan mendesak deteni	0	• Nilai Indeks Kepuasan Internal meningkat; • Alur layanan lebih tertib dan jelas karena SOP diterapkan secara konsisten.

b. Indikator Kinerja Kegiatan **Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing**

Pada tahun 2025, satuan kerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi

terhadap Layanan Kesekretariatan. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi. Indikator ini merupakan komposit dari 8 parameter, yakni:

1. Kompleksitas persyaratan layanan **(K1)**;
2. Kejelasan Informasi layanan **(K2)**;
3. Kemudahan Prosedur layanan **(K3)**;
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan **(K4)**;
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan **(K5)**;
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan **(K6)**;
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan **(K7)**; dan
8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan **(K8)**.

Telah dilakukan survei untuk perhitungan indeks layanan kesekretariatan seluruh satuan kerja imigrasi pada tanggal 7 s.d. 14 Desember 2025. Dari pelaksanaan survei diperoleh nilai indeks layanan kesekretariatan Rumah Detensi Imigrasi Kupang sebesar 3,75 atau **106,84%**

Analisis Capaian:

- a) Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{3,75}{3,51} * 100\% \\ &= 106,84\%\end{aligned}$$

- b) Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Pada tahun 2024 realisasi indikator **Indeks Kepuasan terhadap layanan kesekretariatan** pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang adalah sebesar 3,58 dari target 3,1 dengan capaian 124%, sedangkan pada tahun 2025 realisasi indikator **Indeks Kepuasan terhadap layanan kesekretariatan** pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang adalah sebesar 3,75 dari target 3,51 dengan capaian 106,84%.

- a) Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{3,75}{3,51} * 100\% \\ &= 106,84\%\end{aligned}$$

- b) Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Persentase indikator **Indeks Kepuasan terhadap layanan kesekretariatan** pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2025 adalah

sebesar 3,75 dari target 3,51 dengan capaian 106,84% lebih *rendah* dibandingkan dengan indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi berdasarkan standar nasional yaitu sebesar 3,82.

c) Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif Solusi

Persentase indikator Indeks Kepuasan terhadap layanan kesekretariatan pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2025 mencapai realisasi 3,75 dari target 3,51 dengan capaian 106,84%.

Rumah Detensi Imigrasi Kupang terus berusaha merealisasikan layanan kesekretariatan dengan selalu melakukan koordinasi dan kerjasama antar bidang dalam melaksanakan tugas dan menjalankan Layanan Kesekretariatan agar berjalan baik serta adanya monitoring evaluasi. Dukungan seluruh Pegawai terhadap Layanan Kesekretariatan menjadi lebih baik dan sesuai kebutuhan dalam mengoptimalkan kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang.

Tugas dan fungsi kesekretariatan yang membidangi banyak hal dan terlalu umum, terkadang menjadi salah satu kendala yang di hadapi oleh Rumah Detensi Imigrasi Kupang. Akan tetapi sebagai langkah strategis telah dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Kupang guna mendukung optimalisasi capaian kinerja ini diantaranya adalah dengan mengoptimalkan anggaran yang ada untuk dimanfaatkan seefisien dan efektif mungkin dan membagi habis secara rinci tugas fungsi kesekretariatan kepada SDM yang ada dan dikontrol langsung oleh atasan langsungnya, serta dilakukan monitoring evaluasi setiap triwulan menjadi tolak ukur untuk meningkatkan capaian kinerja ini.

Kegiatan penunjang keberhasilan Rumah Detensi Imigrasi Kupang yaitu adanya kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi dari Kepala Satker kepada setiap bidang dalam layanan kesekretariatan. Rumah Detensi Imigrasi Kupang berkomitmen akan terus mempertahankan pencapaian yang baik ini dan berupaya secara penuh untuk meningkatkan pencapaian yang lebih baik lagi di tahun mendatang. Rumah Detensi Imigrasi Kupang terus berkomitmen dan meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan kesekretariatan.

d) Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia di Rumah Detensi Imigrasi Kupang, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Melakukan optimalisasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pendetensian dan pendeportasian, sehingga tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan output yang ditargetkan meskipun terdapat efisiensi anggaran pada tahun 2025 (blokir).
- Melakukan revisi anggaran pada kegiatan-kegiatan yang kurang *urgent* untuk pemenuhan biaya hidup/perengkapan/kebutuhan deteni.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) ASN pada Rumah Detensi Imigrasi dengan mengikutsertakan petugas regu jaga pada pelatihan pengamanan deteni.
- Melakukan rotasi internal pegawai sesuai kebutuhan organisasi.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan aset

Melakukan pengadaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan roadmap yang telah disusun.

e) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Turut serta dalam pelaksanaan kegiatan operasi gabungan wirawaspada dalam rangka pengawasan Orang Asing yang berada di wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang, pembentukan Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (Forkopdensi) di Kota Kupang bersama *stakeholder* serta pelaksanaan pendeportasian sebanyak 57 deteni, deportasi dan usulan penangkalan sebanyak 56 deteni dan pendetensian sebanyak 48 deteni pada tahun 2025.

f) Analisis manajemen risiko

No	Indikasi Risiko	Jumlah kejadian	Indikasi Perlakuan Risiko	Realisasi Perlakuan Risiko	Keterangan
1	Tidak adanya tenaga medis/dokter serta sarana dan prasarana medis;	12	• Tidak ada tenaga medis tetap; • Pemeriksaan kesehatan bagi Deteni tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.	12	• Kurang maksimalnya pelayanan kesehatan deteni akibat tenaga medis yang tidak memadai.
2	Adanya Kemungkinan Deteni Melarikan Diri;	0	• Penjagaan dan pengamanan deteni telah	0	Belum pernah terjadi pelarian deteni di Rumah

			terlaksana optimal; • Deteni melakukan penolakan saat akan dideportasi.		Detensi Imigrasi Kupang
3	Lamanya proses penempatan ke Negara Ketiga;	144	• Timbulnya kejenuhan dari pengungsi; • Verifikasi berlarut-larut; • Administrasi UNHCR/IOM lambat; • Negara penerima terbatas.	144	• Waktu proses penempatan ke negara ketiga mengalami keterlambatan; • Kurangnya koordinasi dengan IOM/UNHCR dan instansi terkait; • Standar penerimaan kewarganegaraan baru yang semakin meningkat dari negara
4	Penerapan sanksi terhadap pengungsi yang melanggar;	12	• Tidak ada regulasi sanksi yang kuat; • Otoritas terbatas; • Meningkatnya jumlah pengungsi yang melakukan pelanggaran; • Penerapan pengisolasian bagi pengungsi yang melakukan pelanggaran.	12	• Terdapat komplain dari pihak eksternal; • SOP penanganan pelanggaran pengungsi belum diterapkan secara konsisten; • Terjadinya pelanggaran berulang; • Koordinasi dengan UNHCR/IOM terkait penegakan aturan belum berjalan efektif.

5	Belum tersedianya sarana berupa tempat ibadah yang memadai	12	• Pelaksanaan pengawalan dan pengawasan bagi deteni muslim untuk melakukan ibadah ke masjid terdekat; • Pemanfaatan aula Rumah Detensi Imigrasi Kupang sebagai tempat ibadah saat kegiatan tausiyah.	12	Belum tersedianya sarana dan prasarana tempat ibadah yang memadai.
6	Belum adanya serah terima pengungsi dengan Pemerintah daerah setempat	12	• Setiap bulan telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat terkait serah terima pengungsi sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016; • Pembentukan Forkopdensi; • Peran antar pihak tidak jelas.	12	• Pihak yang menangani pengungsi di Provinsi NTT masih belum memahami perannya sesuai dengan Perpres Nomor 125 Tahun 2016; • Keberadaan pengungsi tidak terkontrol dengan baik
7	Kurangnya Keterlibat SDM dalam Pemenuhan Data Dukung ERB.	12	Data Dukung Pada ERB Tidak Terpenuhi.	12	• 100% data dukung ERB terunggah tepat waktu; • Terdapat 1 (satu) data dukung RAT RB B06 yang tidak terpenuhi dalam review internal.

8	Penurunan kinerja satker karena dukungan administrasi tidak berjalan lancar.	0	Meningkatkan respons cepat untuk layanan yang bersifat kritis operasional, seperti kebutuhan mendesak deteni	0	• Nilai Indeks Kepuasan Internal meningkat; • Alur layanan lebih tertib dan jelas karena SOP diterapkan secara konsisten.
---	--	---	--	---	--

A. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Rumah Detensi Imigrasi Kupang dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari bagaimana Rumah Detensi Imigrasi Kupang merealisasikan atau menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran Rumah Detensi Imigrasi Kupang pada Tahun Anggaran 2025:

Kegiatan	Pagu Awal	Blokir	Pagu Efektif	Realisasi	Persentase
Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Rp 1.128.580.000	Rp 40.550.000	Rp 1.088.030.000	Rp 1.083.639.798	99,60 %
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 1.128.580.000	Rp 40.550.000	Rp 1.088.030.000	Rp 1.083.639.798	99,60 %
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 8.906.487.000	Rp 1.160.536.000	Rp 7.745.951.000	7.706.616.266	98,90%
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Rp 546.567.000	Rp 187.319.000	Rp 359.248.000	Rp 352.927.444	98,24%
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	Rp 8.359.920.000	Rp 973.217.000	Rp 7.386.703.000	Rp 7.353.688.822	99,55%
Total	Rp 10.035.067.000	Rp 1.201.086.000	Rp 8.833.981.000	Rp 8.790.256.064	99,51%

Tabel III.3 Realisasi Anggaran Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2025

BELANJ A	2024			2025				
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	BLOKIR	PAGU EFEKTIF	REALISASI	%
Belanja Pegawai	Rp. 3.553.748.000	Rp. 3.553.005.018	99.98%	Rp 3.533.588.000	-	Rp 3.533.588.000	Rp 3.522.327.760	99.68 %
Belanja Barang	Rp. 5.241.805.000	Rp. 5.024.871.372	95.86%	Rp 4.968.844.000	Rp 1.201.086.000	Rp 3.767.758.000	Rp 3.739.497.861	99.24 %
Belanja Modal	Rp. 6.267.954.000	Rp. 6.255.654.082	99.80%	Rp 1.532.635.000	-	Rp 1.532.635.000	Rp 1.528.430.390	99.73 %
JUMLAH	Rp. 15.063.507.000	Rp. 14.833.530.472	98.47%	Rp 8.833.981.000	Rp 1.201.086.000	Rp 8.833.981.000	Rp 8.790.256.064	99.51 %

Tabel III.4 Perbandingan Realisasi Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2024 s.d. 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

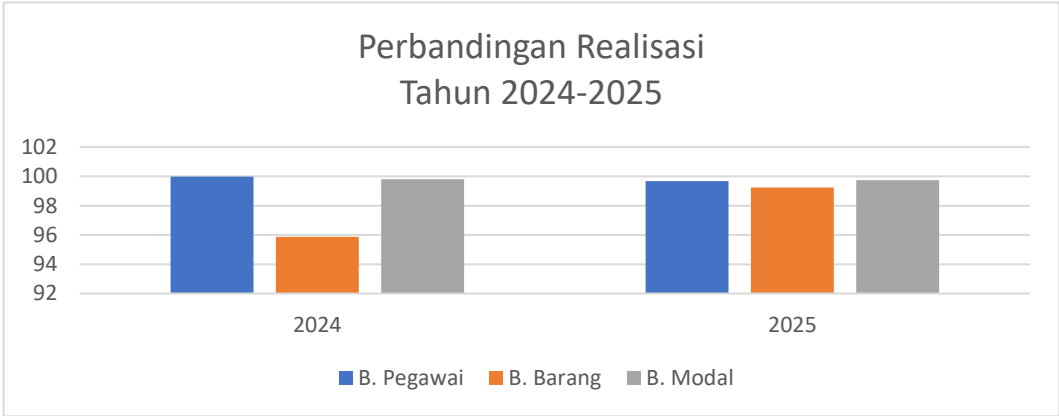


Diagram III.1 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 s.d. 2025 Berdasarkan Jenis Belanja.

Pada tahun 2025, persentase capaian realisasi penyerapan anggaran mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut adalah:

1. Perencanaan anggaran yang lebih matang, sehingga kegiatan yang direncanakan lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan satuan kerja.
2. Pelaksanaan kegiatan yang lebih tepat waktu, sehingga penyerapan anggaran dapat dilakukan secara bertahap dan tidak menumpuk di akhir tahun.
3. Peningkatan koordinasi dan pengendalian internal, baik antar pejabat pengelola keuangan maupun dengan pihak terkait, sehingga hambatan administrasi dapat diminimalkan.
4. Evaluasi dan tindak lanjut atas kendala tahun sebelumnya, sehingga permasalahan yang menghambat penyerapan anggaran pada tahun 2024 dapat diantisipasi lebih awal.
5. Dukungan kebijakan dan manajemen pelaksanaan anggaran yang lebih efektif, termasuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan operasional di lapangan.

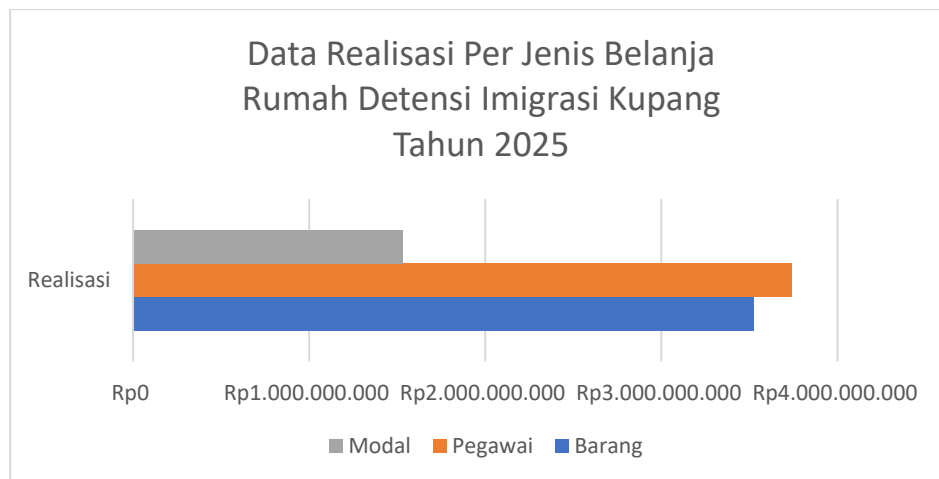


Diagram III.2 infografis realisasi anggaran per jenis belanja Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2025

B. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan termasuk Rumah Detensi Imigrasi Kupang wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Terdapat penyesuaian dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Dalam aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- Revisi DIPA: 10 persen;
- Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- Belanja Kontraktual: 10 persen;
- Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- Capaian Output: 25 persen.

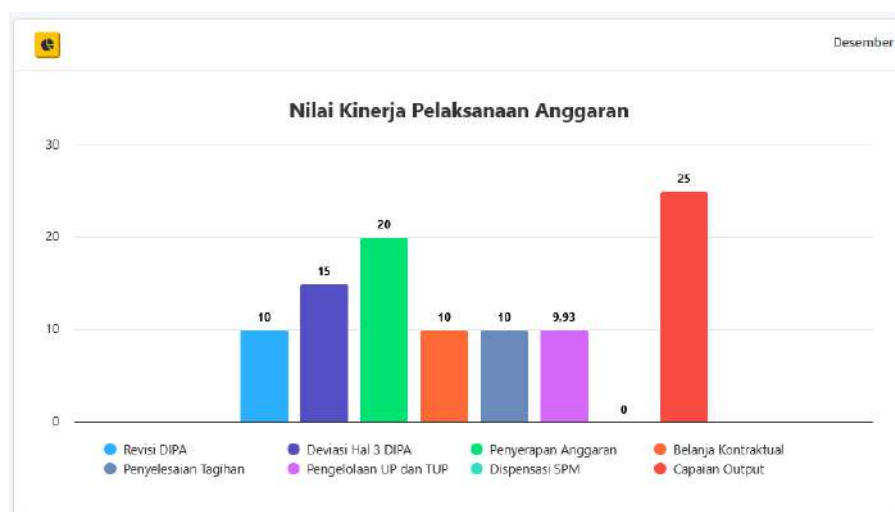
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024-2025 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

-Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran-

Tahun	CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
2024	100	0	0
2025	100	33,33	100

-Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran-

Tahun	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
2024	10	15	18,77	10	10	9,8	0	25
2025	10	15	20	10	10	9,93	0	25



Gambar III. 1 Screenshot Dashboard Nilai Kinerja Anggaran 2025 pada e-Monev Kemenkeu Rumah Detensi Imigrasi Kupang

Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 100 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 100 sehingga total Nilai Kinerja Anggaran pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang pada tahun 2025 adalah sebesar 100.

Capaian kinerja anggaran Rumah Detensi Imigrasi Kupang tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah berjalan sangat optimal. Hal ini tercermin dari nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang masing-masing mencapai angka 100.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 100 menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan dan anggaran telah disusun secara tepat, realistis, dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Perencanaan yang baik ini tercermin dari capaian realisasi output yang seluruhnya dapat diwujudkan sesuai dengan target yang ditetapkan. Tidak terdapat deviasi signifikan antara rencana dan pelaksanaan, sehingga setiap output kegiatan dapat tercapai baik dari sisi volume maupun kualitas.

Selanjutnya, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 100 menunjukkan bahwa seluruh rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penyerapan anggaran berjalan sesuai jadwal, didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu, kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan, serta pengendalian internal yang berjalan dengan baik. Hal ini menandakan bahwa anggaran yang tersedia benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian kinerja satuan kerja.

Dengan capaian nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang maksimal, maka total Nilai Kinerja Anggaran Rumah Detensi Imigrasi Kupang pada tahun 2025 adalah sebesar 100. Capaian ini mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil, serta memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

C. Capaian Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian dan raihan penghargaan Rumah Detensi Imigrasi Kupang di tahun 2025:

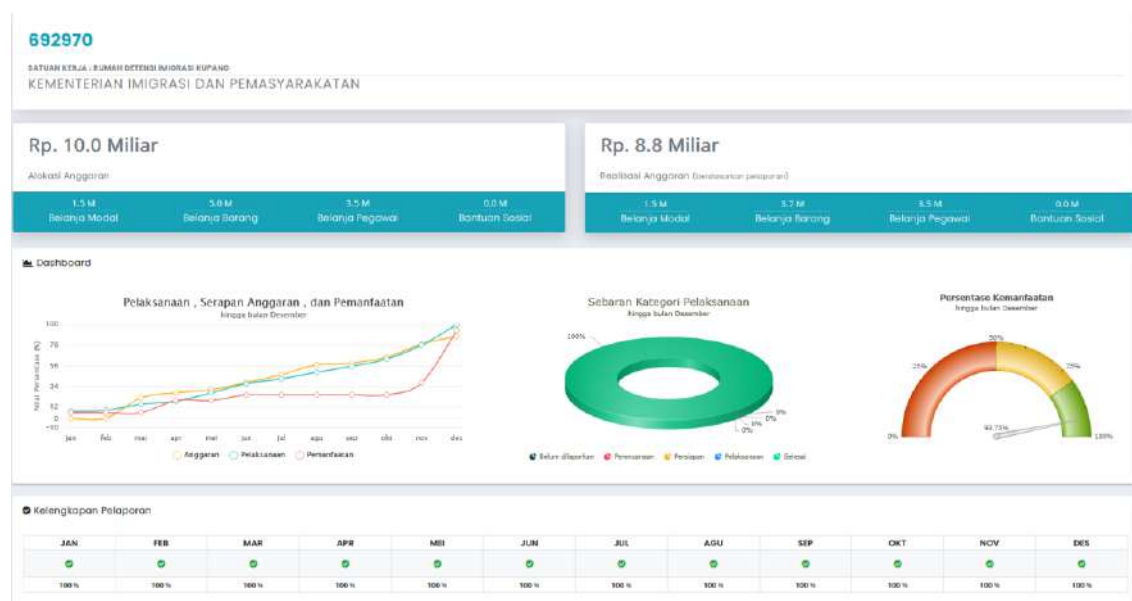
1. Pengisian E-Performance

E-Performance merupakan aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang. Namun berdasarkan surat pernyataan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan hingga saat ini laporan pengembangan integrasi aplikasi *e-Performance* dengan SIMPEG belum dapat diakses, karena masih dalam tahap penyusunan

Kerangka Acuan Kerja (KAK) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hal ini merupakan dampak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai kementerian yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

2. E-Monev Bappenas

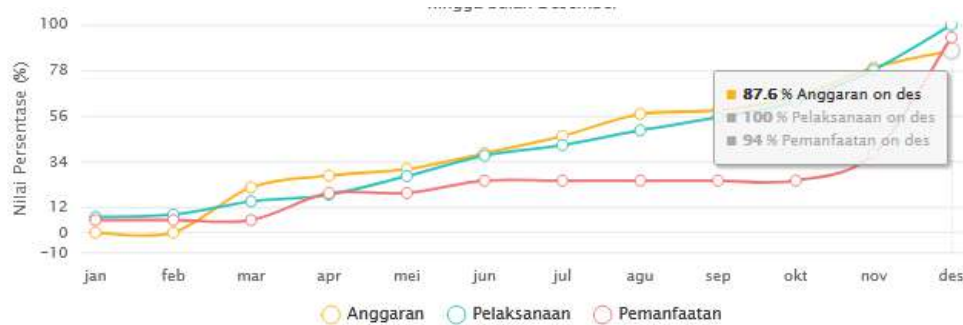
Merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja Kementerian/Lembaga). Realisasi E-Monev BAPPENAS Rumah Detensi Imigrasi Kupang dapat dilihat pada data berikut:



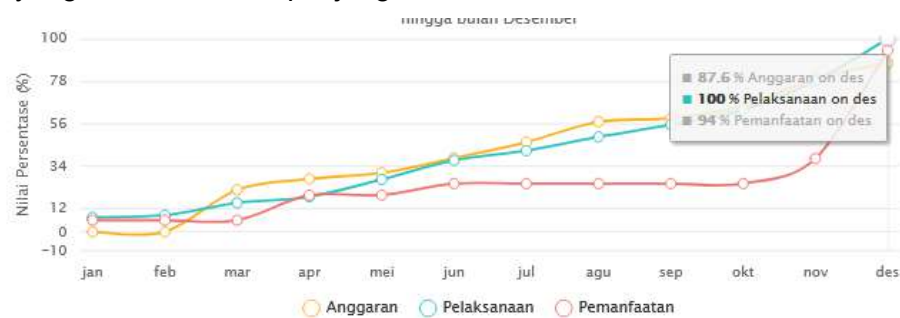
Gambar III. 2 Realisasi E-Monev BAPPENAS Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2025.

Gambar tersebut adalah grafik garis yang menunjukkan perkembangan Anggaran, Pelaksanaan, dan Pemanfaatan (dalam persentase) dari Januari hingga Desember.

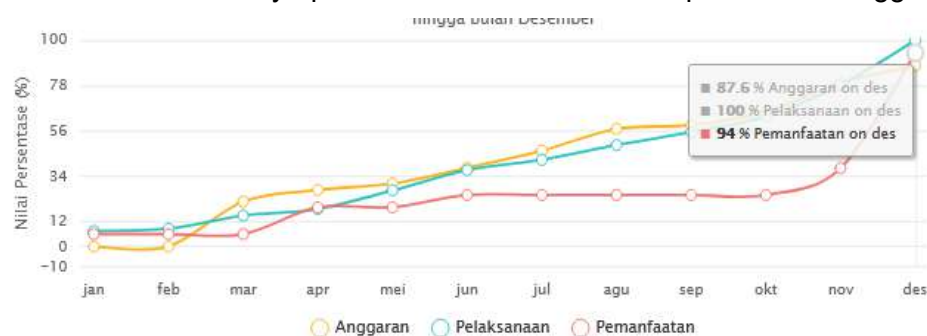
- Dari grafik diatas menunjukan Tren meningkat sepanjang tahun dikarenakan Ketiga indikator naik dari awal hingga akhir tahun, menandakan progres kegiatan yang berkelanjutan.
- Grafik Anggaran relatif stabil dari awal tahun dan mencapai sekitar 87,6% di Desember. Ini menunjukkan alokasi anggaran yang semakin besar mendekati akhir tahun dan tidak mencapai 100% dikarenakan Pagu anggaran yang terdapat pada Monev Bappenas merupakan Pagu awal yang dimana tidak ada perubahan disebabkan Revisi dan Blokir pada tahun anggaran 2025.



- c. Grafik Pelaksanaan Mengikuti pola anggaran dan mencapai 100% di Desember, menandakan realisasi pelaksanaan kegiatan telah diselesaikan terhadap anggaran yang dialokasikan sepanjang tahun 2025.



- d. Grafik Pemanfaatan di awal sampai dengan pertengahan tahun cenderung lebih rendah dan relatif datar dibanding dua indikator lain dan melonjak tajam di Bulan November sampai dengan bulan Desember hingga mencapai 94%. Ini mengindikasikan bahwa hasil kegiatan baru dimanfaatkan secara signifikan menjelang akhir tahun ini terjadi pada program yang output/hasilnya baru optimal dimanfaatkan setelah rangkaian kegiatan selesai dan tidak mencapai 100% disebabkan adanya perubahan Revisi dan Blokir pada tahun anggaran 2025



3. Capaian Output Lainnya

a. Data Deteni

NO.	KEWARGANEGARAAN	LAKI - LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	KET
		DEWASA	ANAK	DEWASA	ANAK		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bangladesh	60	-	1	-	61	Immigratoir: 61
2.	Filipina	-	-	1	-	1	Immigratoir: 1
3.	Myanmar	3	-	-	-	3	Immigratoir: 1
4.	Ethiopia	2	-	-	-	2	Immigratoir: 2
5.	China	6	-	1	-	7	Immigratoir: 7
6.	Afghanistan	6	-	-	-	6	Pengungsi yang didetensi: 6
7.	India	1	-	-	-	1	Immigratoir: 1
J U M L A H		78	-	3	-	81	Immigratoir: 81
		78		3			

Jumlah Deteni Yang Masuk Periode Periode 2025 : 48 Orang
 Kewarganegaraan
 Bangladesh : 35 Orang
 Ethiopia : 2 Orang
 China : 7 Orang
 Myanmar : 1 Orang
 Afghanistan : 3 Orang

Tabel III.5 Data Deteni Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2025

Tercatat selama tahun 2025 jumlah deteni yang dilakukan TAK berupa pendetensian berjumlah 81 orang dengan mayoritas terdiri dari deteni w.n. Bangladesh yakni berjumlah 61 (enam puluh satu) orang, dan sisanya terdiri dari deteni dengan w.n. Filipina, Myanmar, Ethiopia, China Afghanistan dan India. Sementara data per Desember 2025 pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang jumlah deteni yang didetensi tersisa 4 orang yang terdiri dari 2 (dua) orang w.n. Bangladesh, 1 (satu) orang w.n. Myanmar serta terdapat 1 (satu) orang deteni w.n. Filipina yang saat ini ditempatkan di luar Rumah Detensi Imigrasi Kupang karena memiliki riwayat Penyakit Diabetes Melitus.

b. Data Pengawasan

No.	Nama Shelter	Kewarganegaraan		Jumlah Pengungsi	Total Pengawasan
		Afghanistan	Pakistan		
1	Hotel Ina Boi	1	1	2	10
2	Hotel Lavender	75	1	76	10
3	Kupang Inn	65	1	66	10

Tabel III.6 Data Pengawasan Pengungsi Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2025

Berdasarkan Data Pengawasan Pengungsi Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2025, tercatat pengungsi ditempatkan pada tiga shelter, yaitu Hotel Ina Boi, Hotel Lavender, dan Kupang Inn, dengan total jumlah pengungsi sebanyak 144 orang. Mayoritas pengungsi berasal dari Afghanistan, sedangkan pengungsi berkewarganegaraan Pakistan jumlahnya relatif sangat sedikit.

Hotel Ina Boi menampung jumlah pengungsi paling sedikit, yaitu 2 orang, yang terdiri dari 1 warga negara Afghanistan dan 1 warga negara Pakistan. Meskipun jumlah pengungsi kecil, intensitas pengawasan tetap dilakukan secara konsisten dengan total pengawasan sebanyak 10 kali. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya mempertimbangkan jumlah penghuni, tetapi juga aspek keamanan dan kepatuhan administratif.

Hotel Lavender menjadi shelter dengan jumlah pengungsi terbanyak, yaitu 76 orang, yang didominasi oleh warga negara Afghanistan sebanyak 75 orang dan 1 orang dari Pakistan. Dengan jumlah pengungsi yang besar, pengawasan dilakukan sebanyak 10 kali, mencerminkan upaya Rumah Detensi Imigrasi Kupang dalam menjaga stabilitas, ketertiban, serta memastikan kondisi dan aktivitas pengungsi tetap sesuai ketentuan.

Kupang Inn menempati urutan kedua dengan jumlah pengungsi sebanyak 66 orang, terdiri dari 65 warga negara Afghanistan dan 1 warga negara Pakistan. Sama seperti shelter lainnya, total pengawasan yang dilakukan juga sebanyak 10 kali, menunjukkan adanya pemerataan frekuensi pengawasan antar shelter.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah melaksanakan fungsi pengawasan pengungsi secara merata dan konsisten di seluruh lokasi shelter, tanpa membedakan jumlah pengungsi. Dominasi pengungsi berkewarganegaraan Afghanistan juga menjadi perhatian penting dalam perencanaan pengawasan, pembinaan, dan koordinasi lintas instansi agar pengelolaan pengungsi dapat berjalan efektif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Data Gakum

Satuan Kerja	Deportasi	Deportasi dan Usulan Penangkalan	Kewajiban untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	Jumlah
Rudenim Kupang	57	56	48	161

Tabel III.7 Data Penegakan Hukum Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2025

Berdasarkan data tersebut, Rumah Detensi Imigrasi Kupang pada periode pelaporan mencatat total 161 tindakan keimigrasian. Tindakan deportasi menjadi yang paling dominan dengan jumlah 57 kasus, menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum keimigrasian melalui pemulangan orang asing ke negara asal masih menjadi fokus utama.

Selanjutnya, deportasi yang disertai dengan usulan penangkalan tercatat sebanyak 56 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar deportasi dinilai memiliki tingkat pelanggaran yang memerlukan langkah lanjutan berupa pencegahan agar yang bersangkutan tidak kembali masuk ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Sementara itu, tindakan keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tercatat sebanyak 48 kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa selain deportasi, Rudenim Kupang juga menerapkan pendekatan pengawasan administratif terhadap orang asing dengan membatasi ruang gerak mereka sambil menunggu proses keimigrasian lebih lanjut.

Secara keseluruhan, komposisi data tersebut mencerminkan bahwa Rudenim Kupang telah menjalankan fungsi detensi dan penegakan hukum keimigrasian secara seimbang, baik melalui tindakan tegas berupa deportasi maupun tindakan administratif berupa penempatan dan pengawasan orang asing.

4. Penghargaan

- a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna (100) Triwulan III Tahun 2025;
- b. Satuan Kerja Terbaik ke-2 Reformasi Birokrasi & Pembangunan Zona Integritas pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur;
- c. Satuan Kerja dengan Pengelolaan BMN Terbaik pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur;
- d. Operator Pengelola LHI Terbaik ke-1 pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur;
- e. Penghargaan bagi salah satu pegawai teladan atas prestasinya sebagai Siswa Terbaik Pelatihan Pengaman Deteni Tahun 2025 oleh Ditjen Imigrasi Bekerja Sama dengan Kopasgat;
- f. Satker Kategori Pagu Sedang dengan Capaian Nilai IKPA Terbaik Periode Semester I Tahun 2025.



Gambar III. 3 Penghargaan yang Diterima Rumah Detensi Imigrasi Kupang pada Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pada Tahun 2025, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Rumah Detensi Imigrasi Kupang sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2025, Rumah Detensi Imigrasi Kupang secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Pada Sasaran Kegiatan “Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan” terdapat Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan capaian 110,13%.
 - b. Pada Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi” terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan dengan capaian:
 - 1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan belum terpenuhi dengan nilai sebesar 93,97%.
 - 2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing sebesar 106,84%.

Berdasarkan, diperoleh rata-rata capaian seluruh capaian dari setiap sasaran kegiatan sebesar 105,27%.
2. Realisasi Anggaran Belanja tahun 2025 adalah sebesar Rp 8.790.256.064 atau 99,51% dari total anggaran sebesar Rp 8.833.981.000;
3. Isu strategis dan kondisi yang dihadapi serta berpotensi menghambat capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kupang adalah:
 - a. Sumber Daya Manusia

Kurangnya keikutsertaan Pegawai dalam kegiatan Bimtek/sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi baik fasilitatif maupun substantif.

b. Sarana dan Prasarana

- 1) Belum dilakukan penghapusan BMN berupa lapangan olahraga (lapangan futsal) yang mana diatas lapangan olahraga tersebut terdapat satu unit aset tetap berupa bangunan tempat kerja lainnya (dapur);
- 2) Sudah dilakukan pengusulan penghapusan Barang Milik Negara berupa barang dengan perolehan dibawah Rp 100.000.000,- dan telah masuk dalam tahap Lelang Barang Milik Negara tetapi dilakukan pembatalan karena sedang dilakukan likuidasi Barang Milik Negara.

c. Teknis

Kendala Penyelesaian Penyerahan Pengungsi ke Pemerintah Daerah setempat yang masih belum ada kejelasan dikarenakan Pemerintah Daerah belum menerima Penyerahan tanggung jawab terkait penampungan Pengungsi.

4. Penghargaan yang diterima Rumah Detensi Imigrasi Kupang:

- a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sempurna (100) Triwulan III Tahun 2025;
- b. Satuan Kerja Terbaik ke-2 Reformasi Birokrasi & Pembangunan Zona Integritas pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur;
- c. Satuan Kerja dengan Pengelolaan BMN Terbaik pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur;
- d. Operator Pengelola LHI Terbaik ke-1 pada Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur;
- e. Penghargaan bagi salah satu pegawai teladan atas prestasinya sebagai Siswa Terbaik Pelatihan Pengaman Deteni Tahun 2025 oleh Ditjen Imigrasi Bekerja Sama dengan Kopasgat.

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Rumah Detensi Imigrasi Kupang telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Meningkatkan kualitas dan standar pelayanan untuk mempertahankan nilai Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan yang dicapai;
2. Penerapan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku di Rumah Detensi Imigrasi Kupang yang berbasis HAM;
3. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai capaian pada unsur keamanan dan ketertiban;
4. Untuk mempertahankan capaian nilai untuk indikator meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi yang sudah sangat baik.

Besar harapan Rumah Detensi Imigrasi Kupang agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Kupang di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Rumah Detensi Imigrasi Kupang untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Rumah Detensi Imigrasi Kupang Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Made Surya Artha

Jabatan : Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arvin Gumilang

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 01 Desember 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Nusa Tenggara Timur



Arvin Gumilang

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang



I Made Surya Artha

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI NTT
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	90,8
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51

Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 1.128.590.000
2. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	Rp 8.906.487.000

Kupang, 01 Desember 2025



 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur



 Arvin Gumilang



 Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang



 I Made Surya Artha



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Made Surya Artha
Jabatan : Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arvin Gumilang
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Nusa Tenggara Timur

Arvin Gumilang

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang

I Made Surya Artha

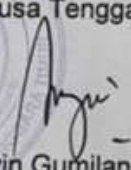
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI NTT
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	91,53
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,52

NO	Sasaran Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 1.934.121.000
2.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah	Rp 13.760.387.000

Kupang, 05 Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Imigrasi Nusa Tenggara Timur


 Arvin Gumilang

Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang


 Made Surya Artha



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X6 No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon 021-6541213, Faksimili 021-5253167
Laman: www.kemenimipas.go.id. Pos-el: sekjen@kemenimipas.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ibnu Ismoyo
NIP : 197408041994031002
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan Kementerian baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sehingga beberapa dokumen yang diperlukan sebagai data dukung Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani belum dapat dipenuhi.
2. Dokumen yang belum dapat dipenuhi sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu:
 - a. Dokumen terkait Aplikasi *E-Performance*, aplikasi pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi (Aplikasi Pengelolaan Kinerja) sedang dalam proses pembangunan;
 - b. Dokumen Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029, dokumen dimaksud sedang dalam proses pembahasan;
 - c. Dokumen regulasi Manajemen Risiko, dokumen dimaksud sedang dalam proses pembahasan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai data dukung pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.



Jakarta, 10 April 2025

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Ismoyo

Tembusan:

Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG
TAHUN 2025**

